



- 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10 /Pid/B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

I Nama : Makmur bin Nardi ;
Tempat lahir : Jokka Desa Bontonyeleng Kabupaten Bulukumba ;
Umur/tanggal lahir: 30 tahun / 14 Mei 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan: Indonesia ;
Alamat : Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
II Nama lengkap : Mansur alias Ancu bin Sudding ;
Tempat Lahir : Borong Tellu Desa Dampang Kabupaten Bulukumba ;
Umur/tanggal lahir: 39 tahun / 31 Oktober 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan: Indonesia ;
Alamat : Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani.

Penahanan terhadap para terdakwa di Rumah Tahanan Negara dilakukan oleh:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015

Pengadilan Negeri tersebut.

Menimbang bahwa majelis telah membaca berkas-berkas dalam perkara ini.

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Makmur bin Nardi dan terdakwa Mansur alias Ancu bin Sudding pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat di Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita. terdakwa Makmur bin Nardi bersama-sama dengan terdakwa Mansur alias Ancu bin Sudding masing-masing dengan membawa sebilah parang pergi ke sawah yang ditanami padi oleh Kartini sesampainya di sawah yang ditanami padi oleh Kartini tersebut kemudian terdakwa Makmur langsung mengayun-ayunkan parang pada rang plastic milik Kartini yang dipasang pada pagar mengelilingi sawah tersebut tepatnya pada pagar sebelah timur dan selatan hingga akhirnya rang plastic milik Kartini tersebut terpotong-potong dan tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan terdakwa Mansur mengayun-ayunkan parang pada rang plastik milik Kartini yang dipasang pada pagar mengelilingi sawah tersebut yaitu pada pagar sebelah barat dan utara hingga akhirnya rang plastik milik Kartini tersebut terpotong-potong dan tidak dapat dipergunakan lagi. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut Kartini mengalami kerugian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Makmur bin Nardi dan terdakwa Mansur alias Ancu bin Sudding pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat di Dusun Maccope Desa Bontosungu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita. terdakwa Makmur bin Nardi bersama-sama dengan terdakwa Mansur alias Ancu bin Sudding masing-masing dengan membawa sebilah parang pergi ke sawah yang ditanami padi oleh Kartini sesampainya di sawah yang ditanami padi oleh Kartini tersebut kemudian terdakwa Makmur langsung mengayun-ayunkan parang pada rang plastic milik Kartini yang dipasang pada pagar mengelilingi sawah tersebut tepatnya pada pagar sebelah timur dan selatan hingga akhirnya rang plastic milik Kartini tersebut terpotong-potong dan tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan terdakwa Mansur mengayun-ayunkan parang pada rang plastik milik Kartini yang dipasang pada pagar mengelilingi sawah tersebut yaitu pada pagar sebelah barat dan utara hingga akhirnya rang plastik milik Kartini tersebut terpotong-potong dan tidak dapat dipergunakan lagi. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut Kartini mengalami kerugian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan saksi-saksi yang keterangannya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. KARTINI binti BASRI, memberikan keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa para terdakwa diperiksa karena melakukan pengrusakan rang milik saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di persawahan milik saksi yang terletak di Dusun Maccope Desa Bontosungu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada di luar rumah yang tidak jauh dari sawah tiba-tiba datang para terdakwa menunjuk saksi dengan parang sambil mengatakan “Apa kamu Tini” dan saat itu para terdakwa menghampiri saksi sehingga saksi langsung lari bersama saksi Herlina lalu masuk ke rumah sambil menutup pintu sehingga para terdakwa menuju ke sawah lalu merusak rang plastic yang ada di sawah dengan menggunakan parangnyaselanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan sawah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa makmur memotong rang dengan parang di pinggir pagar sebelah timur dan selatan sedangkan terdakwa Mansyur memotong rang plastic pada bagian barat dan utara dekat dengan sekolah ;
- Bahwa rang plastic adalah milik saksi bersama orang tua saksi bernama Hafsah ;
- Bahwa rang plastic adalah sebagai pagar agar sawah tidak dimasuki binatang ternak ;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh bapak saksi bernama Basri tahun 1991 yang dibeli dari Hj. Cide bin Colli yang dikuatkan Akta Jual Beli 122/GK/VIII/1991 ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Saksi II. Sitti Hafsah binti Rassake, memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa para terdakwa diperiksa karena melakukan pengrusakan rang milik saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di persawahan milik saksi yang terletak di Dusun Maccope Desa Bontosungu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut , tiba-tiba datang para terdakwa menunjuk saksi Kartini dengan parang sambil mengatakan “Apa kamu Tini” dan saat itu para terdakwa menghampiri saksi Kartini sehingga saksi Kartini langsung lari bersama saksi Herlina lalu masuk ke rumah sambil menutup pintu sehingga para terdakwa menuju ke sawah lalu merusak rang plastic yang ada di sawah dengan menggunakan parangnyaselanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan sawah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa makmur memotong rang dengan parang di pinggir pagar sebelah timur dan selatan sedangkan terdakwa Mansyur memotong rang plastic pada bagian barat dan utara dekat dengan sekolah ;
- Bahwa rang plastic adalah milik saksi ;
- Bahwa rang plastic adalah sebagai pagar agar sawah tidak dimasuki binatang ternak ;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh suami saksi bernama Basri tahun 1991 yang dibeli dari Hj. Cide bin Colli yang dikuatkan Akta Jual Beli 122/GK/VIII/1991 ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

Saksi III. Herlina binti Basri, memberikan keterangan dibawah sumpah:



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa diperiksa karena melakukan pengrusakan rang pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di persawahan yang terletak di Dusun Maccope Desa Bontosungu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada di luar rumah yang tidak jauh dari sawah tiba-tiba datang para terdakwa menunjuk saksi Kartini dengan parang sambil mengatakan “Apa kamu Tini” dan saat itu para terdakwa menghampiri saksi Kartini sehingga saksi Kartini langsung lari bersama saksi masuk ke rumah sambil menutup pintu sehingga para terdakwa menuju ke sawah lalu merusak rang plastic yang ada di sawah dengan menggunakan parangnyaselanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan sawah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa makmur memotong rang dengan parang di pinggir pagar sebelah timur dan selatan sedangkan terdakwa Mansyur memotong rang plastic pada bagian barat dan utara dekat dengan sekolah ;
- Bahwa rang plastic adalah milik saksi Kartini bersama orang tuanya bernama Hafsah ;
- Bahwa rang plastic adalah sebagai pagar agar sawah tidak dimasuki binatang ternak ;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh bapak saksi bernama Basri tahun 1991 yang dibeli dari Hj. Cide bin Colli yang dikuatkan Akta Jual Beli 122/GK/VIII/1991 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa barang bukti telah diperlihatkan di persidangan.

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa I. Makmur bin Nardi:

- Bahwa terdakwa diperiksa karena melakukan pengrusakan rang pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di persawahan yang terletak di Dusun Maccope Desa Bontosungu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat Kartini berada di luar rumah yang tidak jauh dari persawahan lalu mendatanginya selanjutnya terdakwa menunjuk saksi Kartini dengan parang sambil mengatakan “Apa kamu Tini” sehingga saksi Kartini langsung lari bersama saksi Herlina masuk ke rumah sambil menutup pintu sehingga para terdakwa menuju ke sawah lalu merusak rang plastic yang ada di sawah dengan menggunakan parang panjang
- Bahwa Terdakwa makmur memotong rang dengan parang di pinggir pagar sebelah timur dan selatan sedangkan terdakwa Mansyur memotong rang plastic pada bagian barat dan utara dekat dengan sekolah ;
- Bahwa terdakwa merasa tanah sawah tersebut milik isteri terdakwa dari orang tuanya dan mempunyai bukti berupa : Fotokopi SPPT tahun 2011 dan 2014 atas nama Abd. Wahid bin H. Cide dan Surat petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988, 1989, 1990 ;
- Bahwa perbuatan tersebut spontan dan tidak berjanjian dengan terdakwa II;
- Bahwa pada saat Kartini, Herlina dan Sitti Hafsah mengerjakan sawah dan membuat rang, terdakwa sedang berada di Malaysia ;

Menimbang bahwa didengar keterangan terdakwa II. Mansur alias Ancu bin Sudding :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa karena melakukan pengrusakan rang pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di persawahan yang terletak di Dusun Maccope Desa Bontosungu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatanginya selanjutnya terdakwa I menunjuk saksi Kartini dengan parang sambil mengatakan “Apa kamu Tini” sehingga saksi Kartini langsung lari bersama saksi Herlina masuk ke rumah sambil menutup pintu sehingga terdakwa menuju ke sawah lalu merusak rang plastic yang ada di sawah dengan menggunakan parang ;
- Bahwa Terdakwa I memotong rang dengan parang di pinggir pagar sebelah timur dan selatan sedangkan terdakwa memotong rang plastic pada bagian barat dan utara dekat dengan sekolah ;
- Bahwa terdakwa II merasa tanah sawah tersebut milik mertua terdakwa I ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan spontan dan tidak berjanjian dengan terdakwa I;

Menimbang bahwa setelah acara pembuktian, selanjutnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan No Reg. Perkara PDM-03/BLK/01/2015, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan terdakwa Makmur bin Nardi dan terdakwa Mansur alias Ancu bin Sudding secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Makmur bin Nardi dan terdakwa Mansur alias Ancu bin Sudding masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - a 6 (enam) potong rang plastik warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sitti Hafsah binti Rassake ;
 - b 2 (dua) bilah parang panjang dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi ;
- 1 Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman.

Menimbang bahwa sesuai pemeriksaan berdasarkan alat-alat bukti : keterangan saksi, keterangan para terdakwa dengan melihat pula barang bukti yang telah disita secara sah yang mana didapatkan pula alat bukti petunjuk sehingga tercukupilah minimal alat bukti dalam pembuktian perkara ini sehingga majelis telah memperoleh fakta hukum perkara ini.

Menimbang dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun Alternatif, PERTAMA melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, ATAU KEDUA melanggar pasal 406 ayat (1) ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dakwaannya terdakwa didakwa dengan suatu dakwaan berbentuk alternatif, maka setelah mencermati pemeriksaan alat bukti di persidangan maka majelis berpendapat karakteristik perbuatan para terdakwa *a quo* lebih tepat memenuhi kualifikasi pasal 170 ayat (1) KUHP, yang pertimbangan pembuktian dari unsur-unsur pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Mengenai unsur Barang siapa :

Unsur Barang siapa ialah menyangkut subyek hukum dari orang atau pihak yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam perkara ini subyek hukum dimaksud adalah para terdakwa : terdakwa Makmur bin Nardi dan terdakwa Mansur alias Ancu bin Sudding.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini terbukti.

Mengenai unsur di muka umum

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan, keterangan para terdakwa dengan melihat pula barang bukti yang telah disita secara sah yang mana didapatkan pula alat bukti petunjuk maka didapatkanlah fakta hukum bahwa tempat para terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini berada di areal persawahan sehingga tempat tersebut jelas merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan diketahui oleh banyak orang secara bebas tanpa terhalang atau tersembunyi dari sesuatu apapun .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terbukti.

Mengenai unsure dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dengan melihat pula barang bukti yang telah disita secara sah yang mana didapatkan pula alat bukti petunjuk maka didapatkanlah fakta hukum bahwa pada haripada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di persawahan yang terletak di Dusun Maccope Desa Bontosungu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, awalnya terdakwa-terdakwa melihat Kartini berada di luar rumah yang tidak jauh dari persawahan lalu mendatanginya selanjutnya terdakwa I menunjuk saksi Kartini dengan parang sambil mengatakan “Apa kamu Tini” sehingga saksi Kartini langsung lari bersama saksi Herlina masuk ke rumah sambil menutup pintu selanjutnya terdakwa-terdakwa menuju ke sawah lalu merusak rang plastic yang ada di sawah dengan menggunakan parang yaitu Terdakwa I memotong rang dengan parang di pinggir pagar sebelah timur dan selatan sedangkan terdakwa II memotong rang plastic pada bagian barat dan utara dekat dengan sekolah ;

Menimbang bahwa jelas yang dimaksud barang disini adalah rang plastic yang dibuat sebagai pagar agar sawah tidak dimasuki binatang ternak milik saksi Kartini dan Siti Hafsah yang telah rusak terpotong akibat diparangi terdakwa-terdakwa .

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas unsur ketiga ini terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan uraian di atas ternyata semua unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti sehingga mereka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana kualifikasi pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan selama persidangan berlangsung majelis tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka kepada para terdakwa haruslah



- 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman sesuai kesalahan yang telah dilakukannya dan dihukum pula membayar ongkos perkara.

Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa :

Hal memberatkan : belum adanya perdamaian;

Hal meringankan : terdakwa bersikap sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya, serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa dipandang adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara maka diperintahkan agar masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- 6 (enam) potong rang plastik warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sitti Hafsah binti Rassake ;
- 2 (dua) bilah parang panjang dirampas untuk dimusnahkan;.

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Makmur bin Nardi dan terdakwa Mansur alias Ancu bin Sudding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka Umum dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Barang" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) potong rang plastik warna hitam dikembalikan kepada Sitti Hafsah binti Rassake ;
 - 2 (dua) bilah parang panjang dirampas untuk dimusnahkan ;.
- 6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 oleh Dody Rahmanto S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Bambang Supriyono S.H. dan Lulik Djatikumoro S.H. masing-masing hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Wiji Soemiarso S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Prima Sophia Gusman S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba di hadapan terdakwa-terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Supriyono S.H.

Dody Rahmanto, S.H.,M.H.

Lulik Djatikumoro S.H.

Panitera Pengganti,

Wiji Soemiarsih S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)